

PERLINDUNGAN PRODUK GARAM TRADISIONAL DESA PESINGGAHAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

Ida Bagus Ngurah Pramana Yudhistira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: jzwahpram@gmail.com

A.A Istri Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan tulisan ilmiah ini yakni untuk mengkaji perlindungan hukum bagi produk garam tradisional desa pesinggahan terkait kepemilikan kekayaan intelektual. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Dari penelitian ini hasilnya mengemukakan bahwasannya perlindungan hukum bagi produk garam tradisional desa pesinggahan merupakan HKI khususnya warisan budaya desa pesinggahan, dan secara nasional di Indonesia mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis. Garam desa pesinggahan bisa dijadikan produk indikasi geografis jika mumpuni syarat tertentu (objektif dan subjektif). Diharapkan pemerintah desa berperan aktif dalam mengoptimalkan produk garam desa pesinggahan agar dapat memiliki hukum perlindungan yang kuat dalam bentuk hak kekayaan intelektual sebagai potensi dari indikasi geografis wilayah Klungkung.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis.*

ABSTRACT

The purpose of this scientific paper is to examine the legal protection for traditional salt products in the Pesinggahan Village regarding the ownership of intellectual property. The method used is in the form of empirical legal research through a statutory and factual approach. From this research, the results suggest that legal protection for traditional salt products in Pesinggahan Village is an IPR, especially the cultural heritage of Pesinggahan Village, and nationally in Indonesia it refers to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Law no. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. Pesinggahan village salt can be used as a product of geographical indications if it fulfills certain conditions (objective and subjective). It is hoped that the village government will play an active role in optimizing salt products in the Pesinggahan Village so that they can have strong legal protection in the form of intellectual property rights as a potential geographical indication for the Klungkung region.

Keywords: *The Legal Protection, Intellectual Property, Copyright, Geographical Indication.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan negara beribu kepulauan kaya dengan adanya budaya lokal dan ekspresi budaya tradisional yang luar biasa, berupa keanekaragaman seni, budaya, dan sastra tradisional juga kaya akan kekayaan alamnya. Kekayaan alam tersebut menimbulkan berbagai macam pola keberagaman yang menyumbangkan manfaat

kepada masyarakat sekitarnya. Potensi kekayaan alam tersebut juga menghasilkan budidaya nabati maupun hayati yang diwarisi oleh pendahulu yang menjadi tanda khas suatu geografis sebagai pemilik potensi.¹ Letak geografis Indonesia dipengaruhi juga dengan berkembangnya IPTEK, sastra, seni budaya yang keseluruhannya itu lahir atas kerja keras para pendahulu. Budaya lokal serta ekspresi budaya tradisional lumrahnya diajarkan melalui generasi ke generasi dan diwariskan dengan tujuan agar ciri khas khusus setiap daerah atau desa masih tetap terjaga kelestariannya, sehingga pada akhirnya dapat menjadi milik masyarakat (bersifat *komunal*).²

Indikasi geografis dari sejarah hukum tercantum di Pasal 56 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 mengenai merek, setelah itu terbitlah peraturan pelaksanaannya terkait indikasi geografis (PPNo. 51 tahun 2007). Regulasi atas indikasi geografis diperbaharui kembali melalui UU 20 Tahun 2016 yang masih eksis hingga kini. Dengan adanya berbagai macam keanekaragaman alamnya maka sangat diperlukan suatu regulasi yang mengisyaratkan perlindungan hukum guna melindungi seluruh aset dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, terutama dalam korelasinya dengan penciptaan suatu payung hukum terhadap HKI. HKI pada dewasa ini dipandang sebagai urusan *urgent* memerlukan perhatian serta perlindungan hukum yang masif secara nasional maupun internasional, sebab HKI adalah hak mendasar yang dipunyai oleh individu yang membuat maupun menciptakan terhadap suatu mahakaryanya. Perlindungan hukum terhadap HKI sangatlah perlu terutama untuk komersil. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan perlindungan dan pemanfaatannya untuk hal komersil yang dimiliki oleh pencipta.

Menariknya, HKI berperan menentukan arah perkembangan pembangunan di kalangan nasional saat era globalisasi saat ini sehingga perlu adanya perlindungan yang khusus terhadap hal tersebut. Indikasi Geografis sebagai suatu pokok bahasan menjadi suatu kesatuan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang merek.³ Pada dasarnya HKI juga sesuatu tak berwujud, terhasil dari sebuah daya pikir manusia dan dituangkan sebagai sesuatu yang nyata, dapat dilakukan dalam bidang IPTEK maupun seni, sehingga terdapat hak eksklusif bagi pemilik maupun pemegang hak terhadap karya tersebut.⁴

Hak merek dalam HKI merupakan bagian dari hak milik perindustrian yang tercantum pokok-pokoknya dalam Konvensi Paris. Adapun prinsip yang termuat didalamnya adalah prinsip "*national treatment*", yang berarti negara yang tergabung dalam uni paris mendapat perlindungan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat dalam *TRIPs Agreement*, menjadi hal yang wajib untuk memperbaiki dan mengharmonisasikan pengaturan hukum HKI dari masing-masing negara anggota untuk menciptakan kekesuaian terhadap kaidah hukum internasional, agar terdapat

¹ Dewi, K. Lily. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Bussines Law Journal* (2019):1-2.

² Risna, Winda. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual." *Bussines Law Journal* (2015):1.

³ Supasti Dharmawan, Dr. Ni Ketut Wayan. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI)", *Deepublish*, Yogyakarta (2017): 51.

⁴ Tresna Adnyana, A.A. Ngurah. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dan Tindakan Peniruan." *Udayana Magister Law Journal*, 8 No.1 (2019):50-51

perlindungan hukum mengenai Merek. Sebagai negara anggota Konvensi Paris, Indonesia pun merevitalisasi regulasi terkait merek melalui UU Merek terbaru dengan mengganti UU Merek terdahulu. Secara internasional, pengaturan merek tertuang dalam *Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPs Agreement*.

Keberadaan HKI telah memberikan tenaga ekonomi bagi negara di berbagai belahan dunia. Salah satu bagian dari HKI yang sangat populer di belahan dunia khususnya tanah air adalah indikasi geografis. Menjadi bagian dari HKI yang tengah naik daun, indikasi geografis dalam negeri mulai bangkit secara konstan, hal ini dapat dilihat terdapat kenaikan yang pesat terkait jumlah pendaftaran indikasi geografis di Dirjen HKI.⁵ Dengan adanya kenaikan jumlah pendaftaran indikasi geografis hal itu menjadi suatu pengingat bagi pemerintah untuk menggencarkan bentuk regulasi dalam rangka melindungi Indikasi Geografis yang telah didaftarkan agar tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga hal itu merugikan perekonomian negeri. Dengan demikian, pengembangan HKI di bidang payung hukumnya khususnya Indikasi Geografis di Indonesia sangat perlu diperhatikan oleh semua pihak karena indikasi geografis merupakan bidang HKI berlandaskan atas potensi sumber daya alam yang bahan baku pokoknya bersumber dari alam yang memiliki sebuah karakteristik tertentu.

Terdapat pada salah satu jurnal penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai sumber kajian jurnal. Yaitu merupakan karya dari Agus Arika Eno dengan judul "Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah". Sangat banyak ragam warisan budaya dan ekspresi tradisional yang ada di Indonesia sehingga sangat penting pula untuk melindungi keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya produk garam tradisional yang ada di Banjar Belatung, Desa Pesiinggahan. Sebagaimana yang dimaksud dalam SE Gubernur Bali No. 17 Tahun 2021, "*Produk garam tradisional lokal Bali merupakan produk lokal berbasis komunitas organik alam Bali yang dibarengi dengan wawasan warisan leluhur yang digarap oleh krama pesisir Bali. Sehingga sangat wajib dilindungi, dilestarikan dan di berdayakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali*". Jadi produk garam tradisional Desa Pesiinggahan yang berpotensi menjadi indikasi geografis harus didaftarkan agar mendapat suatu payung hukum. Produk dalam hal ini produk garam tradisional Desa Pesiinggahan dalam rangka memperoleh suatu payung hukum harus memenuhi kriteria agar dapat didaftarkan.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian tersebut, penulis hendak meneliti permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Kriteria apa saja yang wajib dipenuhi agar produk garam desa pesinggahan dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran produk garam tradisional desa pesinggahan yang berpotensi sebagai indikasi geografis?

⁵ Karim, A dan Dayanto. "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru", 5 no. 3 (2016): 382

1.3. Tujuan Penulisan

Potensi Garam dari Desa Pelinggahan sebagai salah satu kekayaan intelektual patut diperjuangkan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mendukung produk tradisional produksi lokal khususnya Produksi Garam di Desa Pelinggahan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat melindungi salah satu produksi berbasis kekayaan budaya di Bali.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum normative (normative legal research). Metode ini merupakan proses dalam menemukan kaidah, prinsip, serta doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu-isu hukum yang sedang terjadi.⁶ Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam penulisan artikel ini, penulis menerapkan metode pendekatan perundang-undangan metode pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menggunakan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti dan dibahas dengan Teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hak Kekayaan Intelektual Bentuk Perlindungan Hukum Produk Garam Desa Pelinggahan Sebagai Potensi Indikasi Geografis

Perkembangan Produksi garam terus mengalami permintaan konsumen menjadi keuntungan bagi Indonesia karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Selain wilayah penghasil garam lain di Indonesia seperti Cirebon, Bali juga termasuk penghasil garam di Indonesia. Garam dari Bali mempunyai ciri khas tersendiri yaitu masih berbasis alamiah yang proses pembuatannya berbasis wawasan leluhur yang dilakukan krama pesisir Bali sehingga sudah terjamin kualitasnya dibandingkan garam lainnya. Garam produksi Bali diekspor hingga ke negara Jepang, Swiss, Rusia dan Amerika Serikat. Disayangkan apabila produksi garam yang masih tradisional ini tidak dilindungi oleh hukum yang mutlak dalam bentuk HKI. Mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu besar dibarengi kekayaan alamnya, penerapan pendaftaran HKI berbentuk Indikasi Geografis masih sulit terjangkau hingga ke pelosok sekalipun, sehingga dapat dikatakan masih kurang terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi betapa pentingnya HKI yang menyoar peningkatan wawasan masyarakat akan manfaat HKI dan informasi seputaran perkembangan sistem HKI secara nasional maupun internasional. Setiap orang yang menghasilkan KI mempunyai hak privat sehingga seseorang bebas untuk mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. HKI memberikan suatu hak yang disebut sebagai hak eksklusif bagi orang yang menghasilkan suatu KI. Hak eksklusif yang didapatkan oleh seseorang yang menghasilkan KI diberikan dalam bentuk penghargaan tujuannya agar

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).35.

banyak orang yang terpacu untuk membuat suatu hasil karya yang bermanfaat menggunakan intelektual yang dimilikinya. Dalam khusus Garam Produksi Desa Pesiinggahan ini, HKI diperlukan dengan melihat Garam Desa Pesiinggahan sebagai Potensi Indikasi geografis yang dimana Indikasi Geografis saat ini memiliki tiga dasar hukum, yaitu UU, PP, dan dan Permenkumham mengenai Indikasi Geografis.⁷

Berpijak pada pasal 1 angka (6) UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat istilah indikasi geografis, sehingga apabila ingin mendapat perlindungan KI khususnya tentang Indikasi Geografis haruslah berupa “produk barang” dari kawasan geografis yang bersangkutan dan memiliki unsur berbeda dari yang lainnya.⁸ ditarik suatu pemahaman bahwa sebuah karya yang diberikan suatu payung hukum dalam bidang indikasi geografis harus terwujud suatu produk barang. Artinya, wajib terdapat “produk barang” yang berasal dari daerah tertentu yang memiliki perbedaan kekhasan dengan geografis lain. Agar suatu produk yang dimana dalam konteks ini adalah Garam Desa Pesiinggahan termasuk kategori produk dari indikasi geografis maka syaratnya harus terpenuhi secara objektif dan subjektif.

3.2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Garam Desa Pesiinggahan Sebagai Indikasi Geografis

Indikasi geografis mulai diberikan suatu payung hukum melalui pengajuan permohonan kemudian didaftarkan. Pemohon dapat berupa lembaga (perwakilan masyarakat) setempat yang mengusulkan prosuknya sebagai Indikasi Geografis. UU No. 20 Tahun 2016 memperluas artian pemohon yakni mencakup pemerintah daerah. Perluasan cakupan perlindungan merupakan awalan yang sangat bagus karena mengedepankan asal lingkungan geografis (keadaan alam dan manusia).

Syarat subjektif mengamanatkan siapa saja yang berhak mendaftarkan dari suatu Indikasi Geografis guna memperoleh perlindungan hukum sehingga dapat mencegah dirampasnya hak tersebut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan bahwa “*untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri*”.⁹ Pihak-pihak yang mumpuni untuk melakukan pendaftaran adalah suatu lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat di wilayah geografis berupa pemerintah daerah maupun pihak yang berkaitan langsung terhadap barang yang berasal dari hasil alam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu indikasi geografis sudah mendapat suatu bentuk payung hukum adalah indikasi geografis yang telah didaftarkan. Pendaftaran dapat dilakukan atas permohonan dari pihak pengusaha produk terkait. Adapun ketentuan yang belum dijangkau oleh UU No. 15 Tahun 2001 adalah “apabila

⁷ Alfons, M. “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Universitas Brawijaya Malang, (2010):7

⁸ Dewi, L. K., & Landra. Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7 (2019): 1-17.

⁹ Junus, E. *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI dan Pelaksanaanya di Indonesia*. (Jakarta, 2004).

pemohon mengajukan pendaftaran di negara-negara lain dilakukan melalui hak prioritas". Dengan adanya hak prioritas pemohon memiliki kesempatan lebih luas sebab masih ada opsi apakah memang akan mengajukan atau tidak bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan geografis di negara lain. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai luhur bangsa, menyesatkan masyarakat, serta mempunyai kesamaan dengan varietas tanaman maka permohonan indikasi geografis tidak bisa dilakukan. Kemudian jika surat yang menjelaskan indikasi geografis tidak sah atau ada kesamaan dengan lainnya maka permohonan juga ditolak.

Menimbang adanya beberapa persyaratan yang berlaku agar indikasi geografis tersebut dinyatakan dapat didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual. Produksi Garam Desa Pesinggahan harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Maka dari itu, melihat potensi Produksi Garam Desa Pesinggahan yang telah memenuhi indikasi persyaratan dalam pengajuan Indikasi Geografis. Pemerintah desa perlu mendukung secara aktif serangkaian kegiatan Produksi Garam Desa Pesinggahan. Karena dengan terdaptarnya Garam Desa Pesinggahan ini kedalam Indikasi Geografis akan berdampak bagi peningkatan nilai ekonomi daerah. Hal ini sepadan dengan *public benefit theory*, yaitu "*kekayaan intelektual dalam hal ini indikasi geografis adalah alat untuk mengembangkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat dimana tempat produk itu dihasilkan*".¹⁰

Lamanya perlindungan indikasi geografis tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) "indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan Kepentingan Negara berkembang terhadap Indikasi Geografis, sumber daya alam, pengetahuan tradisional, karakteristik yang menjadi dasar diberikanya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang." Terjaganya reputasi produk indikasi geografis yang dihasilkan sangat mampu mengaktualisasikan keberlangsungan perekonomian daerah. Sehingga partisipasi masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh produsen maupun pemerintah daerah yang memiliki indikasi geografis sangat diperlukan diharapkan senantiasa menjaga dan mempertahankan kualitas maupun karakteristik produk. Dengan tetap terjaga kualitas maupun karakteristik produk tersebut, hal itu akan menjaga dan menghasilkan reputasi yang baik dihadapan masyarakat konsumen. Jika suatu produk yang mempunyai reputasi yang sangat bagus dimata masyarakat khususnya konsumen, maka hal itu dapat dijadikan sebagai ajang promosi di pasar. Dengan hal itulah dikatakan reputasi dari suatu produk yang tetap terjaga mampu menaikkan angka ekonomi masyarakat secara berkelanjutan khususnya di wilayah penghasil Indikasi Geografis.

3.3. Mekanisme Pendaftaran Garam Desa Pesinggahan Sebagai Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Melihat potensi yang dimiliki di Desa Pesinggahan, Klungkung, Bali ini. Langkah awal yang dilakukan untuk dapat mendaftarkan Garam Desa Pesinggahan kedalam potensi indikasi geografis dengan melakukan pemeriksaan substantif. Jika berlandaskan pada pengertain indikasi geografis, Pasal 1 angka (6) UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu karya baru mendapatkan perlindungan jika diwujudkan

¹⁰ Hakim, Abdul dan Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).

berupa suatu barang.¹¹ Pemeriksaan substantif dilakukan guna memastikan bahwa produk yang dilekatkan perlindungan indikasi geografis memang benar produk yang mempunyai kualitas dan reputasi yang sangat bagus sehingga tidak ada yang merasa dirugikan akibat adanya pendaftaran atas indikasi geografis. Pemeriksaan substantif ini diamanatkan melalui UU No. 20 Tahun 2016 namun tidak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001. Indikasi geografis wajib didaftarkan secara kelembagaan sebagai perwakilan masyarakat yang menjamin keberadaan dan karakteristik, serta kualitas produk.¹² Urgensi dari adanya perluasan pengaturan atas pemeriksaan substantive ditinjau dari aspek “kepastian hak” yaitu pemohon berhak atas indikasi geografis yang didaftarkanya tersebut dan dilakukannya pemeriksaan substantive adalah semata-mata untuk menegaskan kembali bahwa indikasi geografis yang diajukan permohonannya tersebut sudah masuk dalam kategori persyaratan sebagai indikasi geografis, sehingga segala bentuk komersil terhadap indikasi geografis tersebut merupakan pengembangan ekonomi yang sehat tanpa merugikan pihak manapun. Pemeriksaan substantif ini terdiri atas beberapa prosedur yaitu:

1. Pengaturan lamanya perlindungan dan hapusnya indikasi geografis
2. Pengawasan atas pelanggaran pendaftaran indikasi geografis
3. Penyempurnaan dan penjagaan terhadap indikasi geografis terdaftar

Penghapusan indikasi geografis tercantum pada UU No. 20 Tahun 2016 di Pasal 61 yaitu, suatu indikasi geografis akan dihapus apabila reputasi, kualitas, dan karakteristiknya sudah tidak terjaga dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a UU ini. Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2016 mengatur pelanggaran atas Indikasi Geografis berupa penyalahgunaan yakni tidak selaras sesuai dokumen deskripsi, penyalahgunaan suatu tanda indikasi geografis dengan tujuan menguntungkan pribadi sendiri, penggunaan atas indikasi geografis yang dilakukan bukan pemakai yang terdaftar dan sifatnya menyesatkan, serta peniruan indikasi geografis.

Untuk menjamin reputasi, kualitas, dan ciri khas yang mendasari penerbitan indikasi geografis khususnya ketepatan penggunaan indikasi geografis Garam Desa Peninggahan maka diperlukan pengawasan yang hasilnya disampaikan kepada pemegang hak dan/atau menteri.¹³ Regulasi tentang penyempurnaan dan pengawasan sangat penting terutama dari sisi regulasi perlindungan indikasi geografis yaitu untuk meningkatkan pola persaingan antar pelaku usaha. Alasannya karena indikasi geografis menjadi penentu asal muasal produk, indikasi geografis menentukan mutu produk dibarengi dengan memberikan pemahaman bahwasannya barang yang bersumber dari kawasan yang memiliki suatu mutu, reputasi, dan karakteristiknya ditinjau dari wilayah geografis dimana barang tersebut dihasilkan. *Ketiga*, Indikasi Geografis Garam Desa Peninggahan menrefleksikan suatu kepentingan bisnis (*business interest*).

Untuk mendaftarkan Garam Desa Peninggahan sebagai Indikasi Geografis yang

¹¹ Dewi, L. K., & Landra. “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7 (2019), 1-17.

¹² Ardana, K. “Kinerja Kelembagaan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani”. *Jurnal Agrobisnis dan Sosial ekonomi Pertanian*, 2 No. 1 (2017).

¹³ Miranda, R. A. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung, 2006).

mutlak, diperlukan mengikuti tata cara permohonan pendaftaran yang kompeten. Mekanisme cara dalam mengajukan pendaftaran suatu indikasi geografis terdiri dari:

1. Melakukan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Dirjen HKI
2. Melengkapi semua persyaratan administrasi berupa dokumen-dokumen.
3. Melampirkan bukti pembayaran biaya pada saat melakukan pendaftaran dan bukti telah dilakukannya pemeriksaan substantive oleh tim ahli kepada kantor kas negara yang dilengkapi pula dengan buku persyaratan.
4. Setelah seluruh persyaratan selesai, permohonan diajukan kepada Dirjen HKI yang berada di masing-masing wilayah.

Buku persyaratan sebagaimana dimaksud sebelumnya mencantumkan beberapa poin-poin yaitu:

- a. Nama yang dilindungi Indikasi Geografis
- b. Nama daripada hasil produk yang dilindungi Indikasi Geografis
- c. Penjelasan singkat atas ciri-ciri dan kualitas yang menjadi pembeda produk dengan produk lain
- d. Penjelasan singkat atas lingkungan geografis
- e. Penjelasan singkat atas cakupan wilayah yang dilindungi Indikasi Geografis
- f. Penjelasan singkat terkait sejarah dan tradisi mengenai penggunaan Indikasi Geografis
- g. Pengakuan oleh masyarakat atas Indikasi Geografis
- h. Uraian atas keseluruhan proses produksi dan metode yang digunakan
- i. Uraian metode yang digunakan
- j. Label produk yang berisi Indikasi Geografis.¹⁴

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka penulis menarik 3 kesimpulan yaitu:

1. Garam Desa Pesiinggahan sebagai indikasi geografis harus memenuhi kriteria pada syarat objektif dan subjektif. Klausul khusus yang menjelaskan penamaan asal barang wajib bernilai ekonomi. Artinya penamaan asal tersebut bukan hanya mempunyai fungsi menjadi unsur pembeda antara barang satu dan lainnya, melainkan menjelaskan dengan tegas bahwa tempat asal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap arah reputasi standar barang tersebut agar dapat didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Indikasi Geografis berlaku.
2. Mekanisme pendaftaran suatu produk Garam Desa Pesiinggahan pertama-tama dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI, setelah pendaftaran berhasil maka akan dilakukan pemeriksaan secara substantive oleh Tim Ahli guna dapat diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis. Dalam hal suatu Indikasi Geografis yang diajukan permohonan pendaftarannya terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria pendaftaran maka akan ditolak sebagai upaya menurunkan kerugian pihak terkait dan mengingat bahwa jenis Indikasi Geografis yang terdaftar telah dinilai bermutu dan mempunyai kualitas baik.
3. Diharapkan pemerintah desa berperan aktif dalam mengoptimalkan Produk Garam

¹⁴ *Ibid, hal. 12*

Desa Pesinggahan agar dapat memiliki hukum perlindungan yang kuat dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual sebagai potensi dari Indikasi Geografis wilayah Klungkung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miranda, Risang Ayu. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung, Alumni, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).35.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, *et. al. Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal:

- A.A. Ngurah Tresna Adnyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dan Tindakan Peniruan," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8 No. 1 (2019).
- Alfons, Maria. "Impelentasi Perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam perspektif Hak kekayaan Intelektual". Disertasi, Universitas Brawijaya Malang (2010).
- Ardana, I. K. Kinerja Kelembagaan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. *Jurnal Agrobisnis dan Sosial ekonomi Pertanian*, 2 No. 1 (2017).
- Asma Karim dan Dayanto, "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru," 5 No. 3 (2016).
- Dewi, K. Lily. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Bussines Law Journal* (2019).
- Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7 (2019).
- E, Junus, 2004. "Pentingnya perlindungan IG sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia." Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan IG di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004.
- Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
- Lily Karuna Dewi, "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum Bisnis* (2019).
- Tresna Adnyana, A.A. Ngurah. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dan Tindakan Peniruan." *Udayana Magister Law Journal*, 8 No. 1 (2019).
- Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Bisnis* (2015).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali